

**KEBIJAKAN POLITIK TANTRI HASAN AMINUDDIN DALAM MENINGKATKAN
PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PONDOK PESANTREN**

DI PROBOLINGGO



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MENDAPATKAN GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

FATHOR ROHMAN

NIM. 11370013

PEBIMBING:

Dr. SUBAIDI, S.Ag., M.Si

NIP. 197505172005011004

**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Pemimpin adalah tulang punggung rakyatnya. Kesejahteraan dan keadilan yang berada di daerah ia berkuasa tergantung dari kebijakan yang diterapkan oleh seorang pemimpin. Dan pemimpin tidak bisa melakukan hal tersebut sendirinya, Akan tetapi pemimpin harus punya komunikasi yang baik kepada rakyat, agar setiap kebijakan itu mampu dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat. Kebijakan itu harus mampu memberikan perubahan rakyat yang di pimpinnya. Pemimpin harus tahu kalau manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi. Tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia. Dalam wacana islam, politik (*al-siyasah*) secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Penelitian ini hasil mini riset dengan kesimpulan. Bahwa pendidikan yang berada di Kabupaten Probolinggo berkembang: 1. Segi sara prasarana yang di butuhkan oleh pendidikan, 2. Mampu memberikan kesejahteraan pada setiap guru non- PNS, 3. Pendidikan yang berbasis pondok Pesantren mampu bersaing dengan pendidikan non pesantren. 4. Memeberikan bantuan yang di butuh setiap pendidikan. 5. Mampu bersaing dengan pendidikan yang berada di luar wilayah Kabupaten Probolinggo.

Dan kemajuan yang di dapatkan Pondok Pesantren dalam kebijakan yang di buat oleh Tantri Hasan Aminuddin mampu meningkatkan kesejahteraan Pesantren dengan meningkatkan: 1. Profesional sebagai guru, 2. Meningkatkan ekonomi seorang guru, 3. Meringankan kebutuhan Pondok Pesantren, 4. Menghargai kualitas guru.

Kata Kunci: Kebijakan, Pondok Pesantren, Pendidikan

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathor Rohman

NIM : 11370013

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN POLITIK TANTRI HASAN AMINUDDIN
DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN
KESEJAHTERAAN PONDOK PESANTREN DI
PROBOLINGG**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Mei 2015



Fathor Rohman
NIM. 11370013

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Fathor Rohman

NIM : 11370013

Judul SKripsi : **KEBIJAKAN POLITIK TANTRI HASAN
AMINUDDIN DALAM
MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN
KESEJAHTERAAN PONDOK
PESANTREN DI PROBOLINGGO**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Denganini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Mei 2015

Pembimbing



Dr. SUBANDI, S. Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN/02/K.JS-SKR/PP/00:9/2037/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN POLITIK TANTRI HASAN AMINUDDIN
DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN
KESEJAHTERAAN PONDOK PESANTREN DI
PROBOLINGGO

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fathor Rohman
NIM : 11370013
Telah dimunaqasyahkan pada : 04 Juni 2015
dengan nilai : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Penguji I/Ketua Sidang,

Dr. SUBALDI, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 2005011 004

Penguji II

~~Drs. H. Oman Fathuroman SW, MA
NIP. 1957030 1985031 002~~

Penguji III

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 4 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | B | Be |
| ت | tā' | T | Te |
| ث | sā | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | J | Je |
| ح | hā' | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khā' | Kh | ka dan ha |
| د | dāl | D | De |
| ذ | zāl | Ẓ | Set (dengan titik di atas) |
| ر | zā' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | sīn | S | Es |
| سین | syīn | Sy | Es dan ye |
| ص | sād | Ş | es (dengan titik di bawah) |
| صا | dād | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ض | tā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zā' | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fā' | F | Ef |
| ق | qāf | Q | Qi |
| ك | kāf | K | Ka |
| ل | lām | L | El |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| م | mīm | M | Em |
| ن | nūn | N | En |
| و | wāwu | W | We |
| هـ | hā | H | He |
| ء | hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | yā’ | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamātul-auliya’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā’ mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنَّث ditulis *Mu’anna’s*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاء ditulis *As-samā’*

الشَّمْس ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُض ditulis *Žawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّة ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

MOTTO

**“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak
mustahil,
kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya
dengan baik”
= Evelyn Underhill =**

“Adigang, Adigung, Adiguno”

**Jaga kelakuan, jangan sombong dengan kekuatan,
kedudukan, atau keterbelakangan mu.**

{Pepatah jawa }

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi:

- ❖ Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai kini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Ayah-Ibu padaku.
- ❖ Adiktercinta, yang selalu mendukung serta memotivasiku untuk lebih berani dalam menjalani hari-hariku di tanah perantauan.
- ❖ Terima kasih Ana Zlyana Zain, yang selalu menyemangati ku. Yang tidak mengenal lelah untuk mengingatkan ku untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Teman-teman Siyasa angkatan 2011 senasib, seperjuangan, sepenanggungan, Fandy, Idin, Norika, Alex, Bagus, Yayan, Firman, Rizal, Cecep, Faris, Iqbal, Irul, dan kawan-kawanku semua, terimakasih atas canda tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga persahabatan kita abadi sampai maut menjemput dan silaturahmi tetap terjaga.
- ❖ Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا
محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرّشاد. أما بعد

Puji syukur al-hamdulillah kepada Allah SWT karena atas rahmat dan kuasa-Nya lah, skripsi yang peneliti kerjakan dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi dengan judul “**Kebijakan Politik Tantri Hasan Aminuddin Dalam Meningkatkan Pendidikan Dan Kesejahteraan Pondok Pesantren**” ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Siyasa di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kerja keras dan memforsir tenaga ini akhirnya membuahkan hasil dengan terselesainya skripsi ini tepat pada waktunya. Walaupun ada gangguan dan hambatan yang telah peneliti rasakan baik di lapangan maupun pada waktu pengetikan skripsi ini sebagai penyelesaian akhir. Namun dengan banyaknya orang yang terlibat membantu, mendorong dan memotivasi akhirnya kendala dan hambatan itu dapat terlewati dengan baik.

Dengan demikian maka patut kiranya pada kesempatan dan melalui media tulisan ini peneliti menghaturkan terima kasih dan bangga yang besar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Mendorong dan juga memotivasi pada pengerjakan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.Ag., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag selaku Ketua Jurusan Siyasah
4. Dr. Subaidi,S.Ag.,M.Si, sebagai pembimbing skripsi ini. Terima kasih atas bimbingannya dan arahan bapak sejak peneliti menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi ini hingga akhir sampai terselesaina skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A selaku Dosen Pembimbing Akedemik.
6. Tantri Hasan Aminuddin SE, selaku Bupati probolinggo.
7. Samsul Huda, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan.
8. Terima kasih semua dosen yang tidak bisa sebut satu persatu telah membimbing peneliti dari awal jadi mahasiswa sampai sekarang ini, karena tuntunan, semangat beliau peneliti bisa menyelesaikan Perguruan Tinggi ini.
9. Terimakasih ayah dan ibu ku tercinta dan tersayang tidak ada batasnya, yang selalu memberikat semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Adek ku Khoirul Anam yang selalu mengingatku dan memberikan arahan setiap menghadapi masalah. Karena engkau lah semangat ku.
11. Sahabat-sahabat Siyasah angkatan 2011 yang telah membagai suka dukanya selama ini di kampus.

12. Sahabat-sahabat kos Wisma Box yang selalu berbagai pengetahuan dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu peneliti minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak tersebut karena hanya ucapan teima kasih dan doa yang mampu peneliti berikan. Semoga segala kebaikan kalian menjadi ibadah yang akan di balas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada peneliti menjadi bekal ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, peneliti ucapkan semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi sebuah motivasi tersendiri untuk peneliti dalam menggapai cita-cita, *amin ya robbal 'alamin*.

Yogyakarta, 8 Mei 2015

Penyusun

Fathor Rohman

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| SURAT PERSETUJUAN | iii |
| SURAT PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | v |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| D. Telaah Pustaka | 11 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 17 |
| BAB II TEORI DAN KERANGKA KONSEP KEBIJAKAN TANTRI HASAN AMIRUDIN | 18 |
| A. Teori Kebijakan..... | 18 |
| B. Kerangka Konsep Kebijakan | 27 |
| C. Kebijakan Dalam Islam | 38 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III KEBIJAKAN POLITIK TANTRI HASAN AMINUDDIN DALAM PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PESANTREN..... | 38 |
| A. Kebijakan dalam pendidikan..... | 38 |
| B. Kebijakan dalam kesejahteraan pesantren..... | 44 |
| C. Tantri Hasan Amirudin sebagai aktor dalam membuat kebijakan... | 49 |
| D. Prosesi Kebijakan | 53 |
| a. Verifikasi | 54 |
| b. Formulasi | 55 |
| c. Legitimasi | 57 |
| d. Implementasi | 60 |
| e. Evaluasi | 63 |
| E. Dampak Kebijakan Tantri Hasan Aminuddin Pada Masyarakat..... | 65 |
| BAB IV ANALISIS TEORI KEBIJAKAN..... | 69 |
| A. Kebijakan dalam Pendidikan | 69 |
| B. Kebijakan dalam Kesejahteraan Pondok Pesantren | 71 |
| C. Aktor dan Proses Kebijakan | 75 |
| D. Dampak Kebijakan | 76 |
| E. Kebijakan Politik Tantri Hasan Aminuddin dalam Politik Islam ... | 78 |
| BAB V PENUTUP | 82 |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran-saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 85 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| 1. TERJEMAH | I |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 2. DOKUMENTASI | II |
| 3. SURAT IJIN PENELITIAN..... | IV |
| 4. PERDA KABUPATEN PROBOLINGGO..... | IX |
| 5. CURIKULUM VITAI | XX |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan cara lain yang diakui oleh masyarakat. Bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diaturnya. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Pesantren merupakan lembaga Islam tertua di Indonesia¹. Pesantren telah lama menjadi lembaga yang memiliki, penting dalam ikut serta mencerdaskan bangsa. Terbukti bahwa Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia². Banyaknya jumlah Pesantren di Indonesia, serta besarnya jumlah Santri pada tiap Pesantren menjadikan lembaga ini layak diperhitungkan dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa di bidang pendidikan dan moral.

Perbaikan-perbaikan yang secara terus menerus dilakukan terhadap Pesantren, baik dari segi manajemen, akademik (kurikulum) maupun fasilitas, menjadikan

¹Endin Mujahidin, *PesantrenKilat* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), hlm. 14.

²Abdussyukur, *ProblematikaModernisasiPendidikanPesantren, dalamAntopologiKajian Islam*,(Surabaya: PPs IAIN SunanAmpel Press, 2012), cet Ke-22, hlm. 53.

Pesantren keluar dari kesan tradisional dan kolot yang selama ini disandanginya. Beberapa Pesantren bahkan telah menjadi model dari lembaga pendidikan yang leading.

Dunia Pesantren sarat dengan aneka pesona, keunikan, kekhasan dan karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh institusi lainnya. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam pertama dan khas pribumi yang ada di Indonesia pada saat itu. Tapi, sejak kapan mulai munculnya Pesantren, belum ada pendapat yang pasti dan kesepakatan tentang hal tersebut. Belum diketahui secara persis pada tahun berapa Pesantren pertama kali muncul sebagai pusat-pusat pendidikan-agama di Indonesia.

Pembahasan tentang Pesantren, dalam situasi khusus di era penjajahan, bukan membahas sebuah sistem pendidikan, tentang arah dan tujuan dan pengajaran kepada para anak-anak bangsa. Tentang kurikulum, tentang teks-teks pelajaran atau tentang guru dan rekrutmen santri-santrinya. Lebih dari itu semua berarti berbicara tentang arah, tujuan dan desain seperti apakah bangsa ini dibuat untuk masa mendatang.³

Pesantren sebagai tempat pendidikan agama memiliki basis sosial yang jelas, karena keberadaannya menyatu dengan masyarakat. Pada umumnya, Pesantren hidup dari masyarakat. Visi ini menuntut adanya peran dan fungsi PondokPesantren yang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara yang terus berkembang. Sementara itu, sebagai suatu komunitas, Pesantren

³ Ahmad Baso, *Pesantren Studies*, (Jakarta: PustakaAfid, 2012), Juz 2a. hlm. 16.

dapat berperan menjadi penggerak bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat mengingat Pesantren merupakan kekuatan sosial yang jumlahnya cukup besar. Secara umum, akumulasi tata nilai dan kehidupan spiritual Islam di Pondok Pesantren pada dasarnya adalah lembaga *tafaqquh fid din* yang mengemban untuk meneruskan risalah Nabi Muhammad saw sekaligus melestarikan ajaran Islam.

Sebagai lembaga, Pesantren dimaksudkan untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman dengan titik berat pada pendidikan. Pesantren juga berusaha untuk mendidik para santri yang belajar pada Pesantren tersebut yang diharapkan dapat menjadi orang-orang yang mendalam pengetahuan keislamannya. Kemudian, mereka dapat mengajarkannya kepada masyarakat, di mana para santri kembali setelah selesai menamatkan pelajarannya di Pesantren.

Untuk memajukan kehidupan mereka itulah, maka pendidikan menjadi sarana utama yang perlu dikelola secara sistematis dan konsisten berdasarkan berbagai pandangan teoretikal dan pratikal sepanjang waktu sesuai dengan lingkungan hidup manusia sendiri. Manusia adalah makhluk yang dinamis, dan mempunyai harapan yang besar terhadap kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam arti yang luas, baik lahiriyah, batiniyah, dunia dan ukhuwah. Tetapi sebuah harapan tidak akan tercapai jika manusia itu sendiri tidak berusaha keras meningkatkan kemampuannya seoptimal mungkin melalui proses pendidikan, karena proses

kependidikan adalah kegiatan secara berharap berdasarkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan atau cita-cita.⁴

Sementara Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE dalam sambutannya mengatakan pendidikan merupakan elemen yang sangat penting dan strategis bagi pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini karena pendidikan disamping sebagai wadah bagi transformasi ilmu pengetahuan, juga merupakan sarana yang paling efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral spiritual dan social.⁵”Munculnya pribadi-pribadi berkualitas yang sanggup membangun bangsa ke depan, menjadi bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera tidak pernah lepas dari peran pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan wadah yang sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Menurut Bupati Tantri, tinggi rendahnya kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah Daerah selama ini telah melakukan berbagai upaya dan terobosan agar dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu tinggi sesuai dengan harapan masyarakat. “Beragam program serta bantuan sedang terus dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan”.

Lebih lanjut Bupati Tantri menjelaskan honorarium ini diberikan dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya lembaga kependidikan agama. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo akan terus

⁴Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 3.

⁵Samsul Akbar, <http://www.probolinggokab.go.id/guru-madrasah-tpq-dan-ponpes-terima-honorarium&catid=89:pendidikan>Tgl. 20-12-2014.

berupaya untuk meningkatkan bantuan serta layanan pendidikan secara bertahap. “Dengan bantuan ini, semoga mampu memberikan motivasi dan semangat kepada guru untuk terus berjuang meningkatkan kemampuan dan profesionalitas sehingga mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat”.

kebijakan sebuah pemerintah. Begitu juga keputusan seorang pimpinan dalam sebuah organisasi adalah acuan dalam menjalankan roda organisasi. Oleh sebab itu, dalam mengambil keputusan atau mengeluarkan kebijakan, seorang pemimpin sebaiknya tidak sedang dalam keadaan “panas”, marah, atau emosional. Hal ini bukan saja ditentang oleh hadis Nabi s.a.w melainkan juga dikutuk oleh teori manajemen organisasi. Dalam teori manajemen organisasi dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh mengeluarkan atau membuat keputusan dalam keadaan marah atau emosi yang tidak stabil. Bila dipaksakan, maka keputusan itu dihasilkan dari sebuah proses yang kurang matang dan terburu-buru sehingga dampaknya akan sangat merugikan terhadap pelaksana keputusan tersebut.

Salah satu kebijakan Tantri Hasan Aminuddin adalah “gaji honorium kepada para guru PondokPesantren” . dan gaji itu turun dua kali setiap tahunnya pada bulan juni dan desember, yang gajinya setiap bulannya 500.000.00. setelah ada gaji honorarium, sebelum adanya gaji honorarium tersebut gaji guru Pondok Pesantren 600.000.00, kurangi 100.000. uang itu untuk membantu dan mengembangkan kebutuhan Pondok pesantren. jadi setiap setengah tahunnya para guru PondokPesantren menerima 900.000.00. kebijakan untuk menjadikan para guru bisa semangat mengajar dan tidak di beda-bedakan dalam artian semuanya

sama. Dengan adanya gaji ini bisa mensejahterakan Pondok Pesantren, karena selama ini PondokPesantren berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Kebijakan ini meringankan biaya Pondok dari pengualaran untuk guru PondokPesantren. Dan Pondok Pesantren juga tanggung jawab pemerintah daerah.

Secara khusus, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang isinya menyamaratakan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Yang mana pelaksanaannya, pemerintah memberikan wewenang penuh kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan di Madrasah dan Pondok Pesantren, baik dalam hal pembiayaan, pengadaan dan pengembangan Sumberdaya manusia, Pengembangan kelembagaan dan sarana, serta peningkatan mutu lembaga pendidikan agama tersebut.

ketentuan tentang pendidikan keagamaan ini dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas yang menegaskan: (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, Pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.

Permasalahan status Pesantren di antara Pesantren, madrasah dan sekolah umum tampaknya dipicu oleh sistem pendidikan nasional yang terlalu lamban

mengakui ijazah Pesantren yang tidak mengikuti program pendidikan nasional. Terbilang agenda-agenda ke-Pesantrenan sering bermula dari keinginan untuk menggabungkan sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan Pesantren. Pesantren yang begitu padat aktifitas kePesantrenan mau tidak mau harus memikirkan nasib para santri setelah lulus dari Pesantren tersebut, sementara ijazah Pesantren pada umumnya (kecuali akhir-akhir ini) tidak diakui di perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini tentu memaksa pengelola Pesantren untuk tetap mengikuti agenda departemen pendidikan dan departemen agama.

Pesantren yang merupakan pendidikan berbasis masyarakat juga diakui keberadaannya dan dijamin pendanaannya oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Pasal 55 menegaskan: Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ketentuan tersebut mestinya semakin membuka peluang Pesantren terus bertahan dan berkontribusi mengembangkan pendidikan keagamaan formal maupun nonformal. Dengan demikian, Pesantren mampu melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, kreatif, memiliki skill dan kecakapan hidup profesional, agamis, serta menjunjung tinggi moralitas.

Pendidikan merupakan perangkat penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui penguasaan pengetahuan, informasi dan teknologi sebagai prasyarat masyarakat modern. Pelayanan pendidikan dalam konteks kebijakan sosial bukan saja di tujukan untuk menyiapkan dan menyediakan angkatan kerja yang sangat diperlukan oleh dunia kerja, melainkan pula untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dalam arti luas, yakni membebaskan masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan.

Pada tahun 1918 Max Weber memprediksikan bahwa di masa depan ada dua aktor yang semakin penting dalam berpenran penting sebagai pembuat kebijakan. Kedua aktor itu adalah para politik profesional dari kalangan partai politik yang mendasarkan pengaruhnya pada kekuatan masa bukan warisan status sosial. Aktor berikutnya adalah para administrator profesional yang mengandalkan karier sebagai basis kekuatannya. Para administrator karier inilah kemudian menjadi dasar perkembangan borokrasi moderen.⁶

Kebijakan sosial adalah kebijakan publik (public policy) yang penting di negara moderen dan demokrasi . sejajar dengan pernyataan bahwa semakin maju demokratis suatu negara, semakin tinggi perhatian negara tersebut terhadap kepentingan kebijakan sosial. Sebaliknya, di negara miskin dan otoriter kebijakan sosial kurang dapat diperhatikan.

Kebijakan sosial hakekatnya merupakan kebijakan publik dalam bidang kesejahteraan sosial. Dengan demikian, makna “kebijakan” pada kata “kebijakan

⁶Salahuddin Kusumanegara, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2010), hlm. 56-57.

sosial” adalah “kebijakan publik”, sedangkan maka “sosial” menunjuk pada bidang atau sektor yang menjadi garapannya, yang dalam mendefinisikan kebijakan sosial sebuah kebijakan public untuk menggapai kesejahteraan sosial.⁷

Salah satu bentuk kebijakan sosial adalah program pelayanan sosial. Pelayanan sosial adalah aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat dartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika keadaan individu atau kelompok tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial.

Pelayanan sosial berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara kesejahteraan merupakan sistem yang memberikan peran kepada negara unuk pro-aktif dan responsif dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya. Selain itu, sebuah aktivitas yang terorganisir, pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dengan pekerjaan sosial sebagai profesi kemanusiaan yang memiliki tugas untuk memberikan atau mendistribusikan pelayanan sosial.

B. Pokok Masalah

1. Apa kebijakan Tantri Hasan Aminuddin dalam meningkatkan pendidikandan kesejahteraan Pesantren?
2. Apakah kebijakan itu mampu meningkatkan mutu pendidikan Pesantren sejajar dengan non Pesantren?

⁷Edi Suhartono, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. v.

C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian

berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini antara lain:
 - a. Bagaimana respon kyai terhadap Tantri Hasan Aminuddin sebagai bupati probolinggo untuk meningkatkan pendidikan yang berada di Pesantren.
 - b. Membedah sejauh mana Tantri Hasan Aminuddin dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan Pesantren.
 - c. Mendekripsikan kebijakan yang diambil oleh Tantri Hasan Aminuddin untuk meningkan pendidikan dan Kejahteraan Pesantren itu sangat di butuhkan agar santri bisa bersaing dengan pendidikan yang non-Pesantren.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diambil dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan secara teoritis adalah untuk menambah wawasan keilmuan khusus dalam Kebijakan yang diambil oleh para pemimpin.
- b. Dapat memberikan subangsih pemikiran baru bagi keilmuan Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- c. Semoga memberikan pedoman terhadap para praktisi politik dalam memimpin kekuasaannya dalam mengambil kebijakan.

- d. Semoga menjadi referensi dan pandangan untuk setiap pemimpin yang mengidiealkan tercapainya kesetaran dalam pendidikan.
- e. Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan study dan memperoleh gelar sarjana SI dalam bidang siyasah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian kami yang lebih dulu mendalami dan integral seperti yang dikemukakan pada latar belakang, maka penyusunan berusaha untuk melakukan analisis awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevan topik yang teliti. Karya-karya tersebut di antaranya adalah:

1. Buku Rofiq A. “Pemberdayaan Pesantren” dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian proses dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencapai kemakmuran. PondokPesantren salah satu institut pendidikan yang ada dalam masyarakat mampu peran penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pendidikan Pesantren tidak saja memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis tetapi yang jau lebih penting adalah menanamkan nilai-nilah dan norma agama. Agar proses modernitasi dan integrasi antar bangsa yang tidak mengenal batas lagi.
2. Buku Zoel Alba “Pembaruan Pesantren”. Buku menjalaskan bahwa Pesantren sampai saat ini memiliki pengaruh cukup kuat pada hampir seluruh aspek kehidupan dikalangan masyarakat muslim pedesaan yang taat kuat pengaruh Pesantren tersebut membuat. Ini menunjukkan agar

Pesantren bisa eksis, berperan secara maksimal mengantarkan masyarakat pada kemampuan untuk menyikapi kemampuan kontemporer dengan segala dampak yang dibawanya.

3. Dalam bukunya, Syaifuddin Zuhri menceritakan bagaimana pendidikan Pesantren dilakukan tidak semata untuk kepentingan pengetahuan semata. ” santri-santri baru pada datang bermunculan, diproses jadi anak-anak terdidik, dipompa otaknya dengan ilmu, dibentuk karakternya dengan membiasakan diri, lalu memasuki alam marketing untuk meningkatkan Pesantren, memasuki kehidupan masyarakat guna mengabdikan padanya (Syaifuddin Zuhri:85).

E. Kerangka Teori

1. Teori kebijakan Politik

Keberadaan peraturan kebijakan tidak bisa dilepaskan dengan kewenangan bebas dari pemerintah yang sering disebut dengan *freies ermessen*. Oleh karena itu menjelaskan peraturan kebijakan, terlebih dahulu dikemukakan mengenai *freies ermessen* ini.⁸

Secara bahasa, *freise ermessen* berasal dari kata *frei, vrij bestuur* yang artinya bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka. *Freise* artinya orang yang bebas, tidak terikat dan merdeka. Sementara itu, *ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. *Freise ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga dan

⁸Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm 125.

mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini secara khas dalam bidang pemerintah sehingga *freise ermessen* diartikan sebagai salah satu sarana untuk mempertimbangkan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-Undang.⁹

Kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat di sini merupakan keseluruhan kepentingan yang utuh dari perpaduan pendapat, keinginan, dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.¹⁰ Ciri utama kebijakan publik adalah suatu peraturan atau ketentuan yang diharapkan dapat mengatasi masalah publik.

Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dengan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan, dan bukan keputusan yang berdiri sendiri. Peraturan kebijakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Kebijakan pejabat administrasi negara tersebut kemudian dituang dalam suatu format tertentu

⁹Ridwan, *Hukum Administrasi Daerah*, (Yogyakarta: FH. UII Prss, 2009), hlm 174.

¹⁰J.E. Hosio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-Esai dari sorong*, (Yogyakarta: Laksbang, 2007), hlm 3.

supaya dapat diperlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga negara).¹¹

Dalam lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminal, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu negara yang mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponnya, yakni memasukkan ke dalam agenda pemerintah dan selanjutnya kebijakan politik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan.¹²

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis memerlukan metodologi penelitian yang jelas dan akan mencoba memaparkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan langsung melakukan wawancara kepada obyek penelitian yaitu para pelaku yang ikut berperang dalam membuat kebijakan politik dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan Pesantren di kota Probolinggo, melalui dari bupati, pejabat pemerintah hingga masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi atau gambaran peristiwa yang kemudian bisa ditarik dengan sebuah kesimpulan.

¹¹Hotman P. Subae, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 101.

¹²Subarsono, *Analisis kebijakan public*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 14.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat dekriptik, yaitu mencari uraian menyeluruh dan cermat tentang salah satu keadaan, dimana pendekatan yang dipakai lebih ditentukan secara kualitatif yang memungkinkan bagi penulis untuk langsung mencari dan mengumpulkan data atau masalah yang dipelajari tanpa terikat harus membuktikan benar tidaknya suatu teori yang telah dikemukakan oleh para ahli.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dicari dalam penelitian ini adalah tentang kontribusi TantriHasan Amunuddin dalam bidang kebijakan politik dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan Pesantren yang bedara di Kabupaten Probolinggo.

a. Wawancara

Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas mengadakan wawancara dengan tetap terpijak pada catatan-catatan mengenai pokok yang ditanyakan. Dalam hal ini penulis menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada responden tentang beberapa permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dengan menggunakan pedoman wawancara. Penulis akan mengajukan wawancara kepada beberapa pihak pejabat kabupaten, beberapa responden dari masyarakat kabupaten probolinggo dan Tantri Hasan Amunuddin selaku bupati kota probolinggo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Namun yang dimaksud di sini adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian ini.

c. Kepustakaan

Adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang teliti.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan sosiologis yang dimaksud adalah untuk mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya dalam mengeluarkan kebijakan politik dan kontribusinya di bidang meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan Pondok Pesantren terhadap pendidikan dan Pesantren yang berada di Probolinggo.

Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, apakah ketentuan-ketentuan itu mendatangkan masalah atau mafsadah sesuai dengan realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat

5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah dengan menganalisis data serta memaparkan data-data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan data tersebut menjadi lebih khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, berikut akan dijelaskan secara ringkas;

Bab pertama, terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas teori dan kerangka konsep kebijakan Tantri Hasan Aminuddin, dan kebijakan dalam islam.

Bab ketiga, akan mengulas kebijakan politik Tantri Hasan Aminuddin dalam pendidikan dan kesejahteraan Pesantren, Tantri Hasan Aminuddin aktor dalam membuat kebijakan, dan prosesi kebijakan.

Bab keempat, akan menganalisis tentang teori kebijakan, dampak kebijakan, kebijakan politik Tantri Hasan Aminuddin dalam islam.

Bab kelima, Penutup (kesimpulan), Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu bukti yang di berikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah gaji guru pondok pesantren dan guru yang non PNS itu semua ditentukan oleh kebijakan kepala daerah yang bersangkutan. Hal ini dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan yang mampu berperan khususnya pendidikan untuk pondok pesantren. Padahal jika dilihat dari peran strateginya, pendidikan sangat potensial untuk berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan yang cerdas menuju masyarakat Indonesia baru. Kebijakan itu juga menjamin agar kebutuhan belajar bagi generasi muda terpenuhi melalui akses yang adil.

Kebijakan lainnya untuk pendidikan yaitu sarana-prasarana untuk kebutuhan pendidikan. Sejalan dengan diberlakukan otonomi daerah, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pendidikan sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang lebih demokrasi, memperhatikan kebergaman kebutuhan, peserta didik, dan mendorong partisipasi masyarakat. Selama pemerintah tetap belum mewujudkan pendidikan maka bagi masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya lewat pendidikan juga tetap terhalangi. Pemerintah menyediakan pendanaan atau anggaran pendidikan. Baik dana itu berupa gaji honorarium untuk guru pondok pesantren untuk membentuk guru yang profesional, dan mampu membentuk anak didik yang kualitas dan mampu bersaing dengan pendidikan yang non Pesantren.

Kebijakan yang dibuat oleh Tantri Hasan Aminuddin itu harus mampu meningkatkan mutu pendidikan yang Pondok Pesantren agar pendidikan yang berada pesantren itu juga mempunyai pengetahuan ilmu-ilmu yang berada di pendidikan yang non Pondok Pesantren. Dan mutu sebuah pendidikan itu tidak hanya melihat pada bangunan, sarana yang lengkap, akan tetapi mutu pendidikan itu mampu mengembang pendidikan yang kualitasnya bagus itu tergantungnya pada para kualitas guru yang mampu menasferkan ilmu-ilmu kepada murid agar bisa memberikan pengetahuan yang tidak di miliki oleh pendidikan yang non Pondok Pesantren. Dan Pondok Pesantren yang dikenal hanya mempelajari ilmu-ilmu agama. Tidak saat ini, Pondok Pesantren sudah mulai modern dengan adanya pendidikan formal yang sudah masuk dalam naungan Pondok Pesantren.

Terbukti saat ini Tantri Hasan Aminuddin memberikan sebuah bantuan kepada Pondok Pesantren, yaitu:

1. Memeberikan gaji honorarium untuk guru MI, MTs, MA, PONPES, TPQ, MADIN.
2. Memberikan bantuan pembangunan dan pengadaan sarpas sekolah dari sekolah dasar samapai jenjang SMA.
3. Memberikan gaji untuk guru dan pegawai non PNS

B. Saran-saran

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut guna menambal kekurangan yang ada.

1. Dengan adanya kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas mendidik dan pendidik.
2. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu(berkualitas)Tidak bisa di pungkiri bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu biaya (*cost*) yang besar. Maka diperlukan peranan pemerintah dalam membuat kebijakan mampu berorientasi kepada pendidikan yang layak pendidikan formal dan in formal.
3. Penelitian selanjutnya agar bisa menghasilkan bentuk kebijakan yang bisa meningkatkan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Lubuk Linggau, 1989.

Buku

Mujahidin, Endin, *Pesantren Kilat* Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.

Abdussyukur, *Problematika Modernisasi Pendidikan Pesantren, dalam Antopologi Kajian Islam*, Surabaya: PPs IAIN Sunan Ampel Press, 2012, cet Ke-22.

Baso, Ahmad, *Pesantren Studies*, Jakarta: Pustaka Afid, 2012, Juz 2a.

Ihsan, Fuad, *Dasar-Dasar kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Kusumanegara, Salahuddin, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gaya Media, 2010.

Suhartono, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Jeddawi, Murtir, *Implementasi Kebijakan Otonomi*, Yogyakarta: Total Media, 2008.

Ridwan, *Hukum Administrasi Daerah*, Yogyakarta: FH. UII Prss, 2009.

Hosio J.E., *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-Esai dari sorong*, Yogyakarta: Laksbang, 2007.

Subae, P. Hotman, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Subarsono, *Analisis kebijakan public*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Persons, Wayne, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2006, cet-2.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: PT. Buku Kita, 2007.

- Suharto, Edi, *Kebijakan sosial*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Subarsino Ag, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008.
- Wahab, Abdul Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: UUM Press, 2008.
- Islamy, Irfan, Muh, *Kebijakan Publik*, Banten, Universitas Terbuka, 2014.
- Khallaf, Wahhab Abdul, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2005, cet. II.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- H. Djazuli A, *Fiqih Siyasah*, Jakarta, Kencana, 2003.
- Assegaf, Rachman Abd., *Pendidikan Islam Dalam Konsep Dan Realitas*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta, LP3ES, 1982.
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, Jakarta, Ciputat Press, 2002.
- Nugroho, Riant, *Public Policy*, jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Subarsono AG, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Hakim, Ahmad, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka*, Yoyakarta, UII Press, 2005.
- Taimiyah, Ibn, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
- Syarif, Ibnu, Mujar, *Fiqih Siyasah*, Jakarta, Erlangga, 2008.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqih Siyasah ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta, Raja Grafindo Persad, 1994).
- Zahrah, Abu, M, *Hubungan Internasional Dalam islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.

Internet

Habibullah, <http://gosrok.blogspot.com/2012/04/politik-dan-kesejahteraan-sosial.html>, tanggl 30-03-2015.

Akbar, Samsul, [http://www.probolinggokab.go.id/guru-madrasah-tpq-dan-ponpes-terima honorarium&catid=89:pendidikan](http://www.probolinggokab.go.id/guru-madrasah-tpq-dan-ponpes-terima-honorarium&catid=89:pendidikan), Tgl. 20-12-2014



LAMPIRAN

A. DAFTAR TERJEMAHAN

| No | HALAMAN | BAB | FN | TERJEMAHAN |
|----|---------|-----|----|---|
| 1 | 38 | II | 18 | Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, dan janganlah kamu sembunyikan yang benar itu, sedang kamu mengetahui. |
| 2 | 83 | IV | 1 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. |

B. FOTO WAWANCARA



Bersama dengan Bapak Samsul Huda, bagian Sekretaris Dinas Pendidikan, di Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.



Bersama dengan Bapak Hasan Zainuri, bagian Kesra, di Kraksan, Kabupaten Probolinggo.



Bersama dengan Saudara Rizal, sebagai Pen Pes Roudhotut Jannah,
Desa Kending, Kabupaten Probolinggo.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/517/ 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 12 Maret 2015

Kepada
Yth. Bupati Probolinggo
Cp. Kepala Bagian Pendidikan
di. Probolinggo

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

| No. | Nama | NIM | JURUSAN |
|-----|---------------|----------|---------|
| 1. | Fathor Rohman | 11370013 | Siyasah |

Untuk mengadakan penelitian di Rumah Dinag Bupati Probolinggo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KEBIJAKAN POLITIK TANTRI HASAN AMINUDDIN DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PONDOK PESANTREN".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
19570207 198703 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 9 April 2015

Nomor : 074/1032/Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur

Di
SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/517/2015
Tanggal : 01 April 2015
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"KEBIJAKAN POLITIK TANTRI HASAN AMINUDDIN DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PESANTREN"**, kepada:

Nama : FATHOR ROHMAN
NIM : 11370013
HP/Identitas : 085 257 187 898 / 351321406920002
Prodi / Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
Waktu Penelitian : 13 April s.d 13 Mei 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA
BADAN KESBANGLINMAS DIY
KABID KESBANG

Dra. AMARSI HARWANI, SH., MS
NIP. 19600404 199303 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN
Nomor : 070 / 3629 /203.3/2015

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Menimbang** : Surat Kepala Bakesbang dan Linmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 9 April 2015 nomor : 074/1032/Kesbang/2015 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian atas nama Fathor Rohman

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Fathor Rohman
b. Alamat : Dsn. Pesisir RT 2 RW 1 Ds. Gili Ketapang Probolinggo
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :


- a. Judul Proposal : "Kebijakan Politik Tantri Hasan Aminuddin dalam meningkatkan Pendidikan dan Kesejahteraan Pesantren"
b. Tujuan : Permintaan data dan wawancara
c. Bidang Penelitian : Politik
d. Penanggungjawab : Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian : 3 bulan
g. Lokasi Penelitian : Kabupaten Probolinggo

- Dengan ketentuan**
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 14 April 2015

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbang dan Linmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Ahmad Yani 23 – Telpn (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH

Nomor : 072/230/426.302/2015

Membaca : Surat dari : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
Tertanggal , 14 April 2015 Nomor : 070/3630/203.3/2015 Perihal : Rekomendasi
Penelitian/Survey/Kegiatan.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Probolinggo.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Rekomendasi Penelitian.


Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh ;

Nama Peneliti / Penanggung Jawab : **FATHOR ROHMAN**
NIDN/NIP. : 3513211406920002
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa
Alamat : Dusun Pesisir Desa Giliketapang Kec. Sumberasih.
Thema/Acara Survey/Resarch : Kebijakan Politik Tantri Hasan Aminuddin dalam meningkatkan
Pendidikan dan Kesejahteraan Pesantren.
Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : Dinas Pendidikan dan Bagian Kesra.
Lamanya Survey / Research : 07 April s/d 10 Mei 2015. Ijin berlaku 3 (Tiga) bulan
Sejak surat dikeluarkan.
Pengikut peserta Survey / Research : -

Dengan **ketentuan sebagai berikut**


1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 15 April 2015



TEMBUSAN :

1. Ibu Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob;
3. Sdr. Kapolres Probolinggo;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo ;
5. Sdr. Kepala Bagian Kesra;
6. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 13 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama ;
 - b. Bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan dalam kedalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2014 serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 Oktober 2013.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
28. Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2007 ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 07) ;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 03) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 06);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 02);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 03);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 01);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 01);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 03);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 04);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 04) ;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. BPR Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 05);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. 1.510.334.718.360,00 | |
| b. Belanja Daerah | <u>Rp. 1.588.223.287.289,00</u> | |
| Defisit | | (Rp. 70.888.568.929,00) |
| c. Pembiayaan Daerah | | |
| 1) Penerimaan | Rp 82.338.568.929,00 | |
| 2) Pengeluaran | <u>Rp 4.450.000.000,00</u> | |
| Pembiayaan Netto | | Rp. 70.888.568.929,00 |

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 127.942.264.682,00

- | | |
|---|--------------------------|
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 1.086.951.797.773,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. 295.440.655.905,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|----------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp 25.485.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp 35.260.869.300,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sejumlah | Rp. 5.065.515.982,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah | Rp 62.130.879.400,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak Sejumlah | Rp 87.863.765.773,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp 929.380.602.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp 69.707.430.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Hibah sejumlah | Rp. 2.000.000.000,00 |
| b. Dana Darurat sejumlah | Rp. 0,00 |
| c. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. 51.027.281.681,00 |
| d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah | Rp. 173.993.187.224,00 |
| e. Bantuan Keuangan dari Propinsi sejumlah | Rp. 68.420.187.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. 921.947.274.424,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. 666.276.012.865,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 779.949.763.424,00 |
|-----------------------------|------------------------|

| | | |
|--|-----|-------------------|
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 26.062.762.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 18.906.580.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah | Rp. | 0,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sejumlah | Rp. | 81.253.369.000,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 12.000.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

| | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 40.894.991.200,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 335.257.658.790,00 |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp. | 236.303.434.175,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

| | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 82.338.568.929,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 4.450.000.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

| | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 77.865.264.804,00 |
| b. Transfer dari Dana Cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Penerimaan dari Obligasi sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Hasil Pengembalian Pinjaman/Modal kepada Pihak Ke III sejumlah | Rp. | 4.473.304.125,00 |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

| | | |
|---|-----|----------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal sejumlah | Rp. | 200.000.000,00 |
| c. Pemberian Utang Pokok yang jatuh tempo sejumlah | Rp. | 0,00 |

- d. Pemberian Pinjaman/Modal kepada Pihak ke III
sejumlah Rp. 4.250.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 Nomor 03 Seri A.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

CURICULUM VITAE

Nama : Fathor Rohman

TTL : Probolinggo, 23 Februari 1992

Email : fathor_ahay@yahoo.co.id

CP : 087754680748

Bapak : H. Fathor Rohman

Ibu : Hj. Khoiriyah

Alamat asal : Dusun Pesisir RT/RW 002/003 Desa. Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo Jawa Timur.

Alamat Jogja : Papringan, Catur tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

1. MI Ihyaul Islam Probolinggo 1999-2005
2. MTs Roudhotut Tholibin Probolinggo 2005-2008
3. SMA Sunan Giri 2008-2011
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011- selesai